



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT I, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat I**";

PENGGUGAT II, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat II**";

PENGGUGAT III, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat III**";

PENGGUGAT IV, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat IV**";

PENGGUGAT V, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat V**";

PENGGUGAT VI, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat VI**";

PENGGUGAT VII, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat VII**";

PENGGUGAT VIII, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat VIII**,"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT IX, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat IX**,

PENGGUGAT X, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat X**,

PENGGUGAT XI, Tempat kediaman di Sumatera Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat**

XI,

PENGGUGAT XII, Tempat kediaman di Sumatera Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat**

XII

Dalam hal ini memberikan kuasa dan mengambil alamat pada Syahril Akip, SH. Advocat/Pengacara dengan alamat Jalan Letnan Muchtar Saleh. Nomor 190, Kayuagung, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 September 2014 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 24 September 2014 Nomor 46/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG, selanjutnya Penggugat I sampai Penggugat XII disebut para Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Register Nomor : 511/Pdt.G/2014/PA.KAG, tanggal 25 September 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 04 November 2014 dengan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat I adalah anak kandung dari almarhum Ayah Penggugat dan isterinya almarhum Ibu Penggugat;
- 2 Bahwa, almarhum Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahu 1981, sedangkan isterinya Ibu Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1991. Dengan demikian sudah jelas bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari Almarhum Ayah Penggugat dan almahumah Ibu Penggugat;
- 3 Bahwa, selain Penggugat I, almarhum Ayah Penggugat dan Almahumah Ibu Penggugat juga mempunyai 4 (empat) orang anak lainnya yaitu;
 - Anak Penggugat I binti Ayah Penggugat
 - Anak ke II dari Penggugat I binti Ayah Penggugat
 - Anak ke III dari Penggugat I binti Ayah Penggugat
 - Anak ke IV dari Penggugat I binti Ayah Penggugat
- 4 Bahwa, Anak Penggugat I binti Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak ke I dari Anak Penggugat I (Penggugat II)
 - Anak ke II dari Anak Penggugat I (Penggugat III)

Halaman 3 dari 13 hal putusan nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat II dan Penggugat III menggantikan ibunya (Anak Penggugat I binti Ayah Penggugat) sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat dan Almahumah Ibu Penggugat ;

5 Bahwa, Anak ke II dari Penggugat I binti Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :

- Yamaha binti M. Tadok (Penggugat IV)
- Sa'diah binti M. Tadok (Penggugat V)
- Ayah Penggugat bin M. Tadok (Penggugat VI)
- Ishak bin M. Tadok (Penggugat VII)
- M. Tohir bin M. Tadok (Penggugat VIII)
- Ningmas binti M. Tadok (Penggugat IX)

Dengan demikian Penggugat IV sampai Penggugat IX menggantikan kedudukan ibunya (Almarhumah Anak ke II dari Penggugat I binti Ayah Penggugat) sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat dan Almahumah Ibu Penggugat ;

6 Bahwa, Hj. Sa'udah binti Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu : Penggugat X (Penggugat X);

Dengan demikian Penggugat X menggantikan kedudukan ibunya (Almarhumah Hj. Sa'udah binti Ayah Penggugat) sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat dan Almahumah Ibu Penggugat ;

7 Bahwa, Anak ke IV dari Penggugat I binti Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- Saimah binti Sulaiman (Penggugat XI)
- Penggugat XII (Penggugat XII)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat XI dan Penggugat XII menggantikan ibunya (Anak ke IV dari Penggugat I binti Ayah Penggugat) sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat dan Almahumah Ibu Penggugat ;

8 Bahwa, dari uraian dan penjelasan pada angka 1 s/d 7 diatas, sudah dapat di ketahui bahwa Penggugat I s/d Penggugat XII merupakan ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat dan Almahumah Ibu Penggugat;

9 Bahwa, Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I dan juga merupakan cucu dari almarhum Ayah Penggugat dan Almarhumah Ibu Penggugat;

10 Bahwa, Semasa hidupnya almarhum Ayah Penggugat (yang sering juga di panggil Ayah Penggugat bin Kuning) dan isterinya almarhumah Ibu Penggugat ada mempunyai hak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak dikelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung yang dahulunya dikenal dengan nama Dusun Kotaraya marga Kayuagung, adapun tanah kepunyaan Ayah Penggugat dan isterinya almarhumah Sainah binti Raden Mahammad tersebut dengan ukuran 25,10 x 8,5 m yang dahulunya pada tahun 1954 berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Ulu berbatas dengan rumah Matjan ;
- Sebelah Ilir berbatas dengan rumah Munawar;
- Sebelah Ulu berbatas dengan jalan Dusun;
- Sebelah Ulu berbatas dengan Dapur sendiri;

11 Bahwa, pada tanggal 7 Desember 1954 semasa hidupnya Ayah Penggugat mngajukan permohonan kepada Dewan marga Kayuagung untuk mendirikan rumah diatas tanah tersebut, atas dasar permohonan tersebut keluar/ diterbitkan surat Ijin Nomor : 30/1954/DM tanggal 7 Desember 1954 oleh Dewan Marga Kayuagung yang

Halaman 5 dari 13 hal putusan nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) untuk mendirikan rumah diatas tanah tersebut (bukti P.1)

12 Bahwa, berdasarkan surat Ijin Nomor : 30/1954/DM tanggal 7 Desember 1954 tersebut membuktikan bahwa tanah yang di mohonkan Ayah Penggugat untuk mendirikan rumah tersebut adalah milik / kepunyaan Ayah Penggugat;

13 Bahwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari seluruh ahli waris almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) tersebut dibuatkan surat pernyataan pengakuan hak oleh Tergugat seakan-akan tanah tersebut adalah kepunyaan Tergugat. Surat pernyataan pengakuan hak tersebut di buat oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2004 yang di tanda tagani oleh A. Hambali Umar selaku Lurah Kotaraya pada tanggal 27 Oktober 2004 dengan nomor : 18/Kel-KR/X/2004 (bukti P.2);

14 Bahwa, dalam surat pernyataan pengakuan hak tanggal 27 Oktober dengan nomor : 18/Kel-KR/X/2004 tersebut pada angka 2 berisi pengakuan tergugat bahwa tanah tersebut di peroleh tergugat berdasarkan peninggalan neneknya yang bernama A. Karim Kuning;

15 Bahwa, berdasarkan pengakuan tergugat yang tercantum dalam surat pernyataan pengakuan hak tanggal 27 Oktober dengan nomor : 18/Kel-KR/X/2004 sudah sangat jelas dapat di buktikan bahwa tanah yang di buatkan surat pernyataan pengakuan hak oleh Tergugat tersebut adalah berasal dari tanah milik / kepunyaan almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning);

16 Bahwa, dengan dasar surat pernyataan pengakuan hak tanggal 27 Oktober dengan nomor : 18/Kel-KR/X/2004 tersebut maka terbitlah surat keterangan hak atas tanah nomor 18/Kel-KR/X/2004 yang di tanda tagani oleh camat Kota Kayuagung pada tanggal 02 Nopember 2004 Nomor 593.0/0199/SKHT/XI/2004 (bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa, dalam surat keterangan ahak atas tanah Nomor 593.0/0199/SKHT/XI/2004 tersebut diatas tercantum pada angka 2 yang menyebutkan bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan sura ijin bangunan tanggal 7 – 12 – 1954 Nomor 30/1954/DM. Oleh karena surat ijin bangunan tanggal 7 – 12 – 1954 Nomor 30/1954/DM adalah di tunjukan kepada Ayah Penggugat (andul Karim bin Kuning) maka dapat di buktikan bahwa tanah yang diterbitkan surat keterangan hak atas tanah nomor 593.0/0199/SKHT/XI/2004 tersebut adalah tanah milik Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) ;
- 18 Bahwa, kemudian Tergugat kembali membuat surat pernyataan pegakuan hal atas sebidang tanah tertanggal 20 Juli 2011 (bukti P.4) dalam surat pernyataan pengakuan hak tetanggal 20Juli 2011 tersebut dengan tegas dan jelas terdapat pengakuan tergugat bahwa tanah tersebut tergugat peroleh dari almarhum A. Karim bin Mas Raden (Ayah Penggugat bin Kuning) hal ini membuktikan bahwa tanah yang buatkan surat pernyataan pengakuan haktanggal 20 Juli 2011 adalah kepunyaan Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning)
- 19 Bahwa, dengan dasar surat pernytaan pengkuan hak tanggal 20 Juli 2011 tersebut maka terbitlah surat keterangan atas tanah tanggal 20 Juli 2011 nomor 593.0/0207/SKHT/VII/2011, yang di tanda tangani oleh Herdi Apriansyah, S.STP., MM selaku camat Kota Kayuagung (bukti P.5);
- 20 Bahwa, mengacu pada bukti sura-surat sebagaimana disebutkan diatas, mulai dari bukti surat yang di beri tanda P.1, P.2, P.3, P.4 samapi akhirnya dengan bukti surat yang di beri tanda P.5 membuktikan bahwa surat-surat tersebut dibuat untuk tanah milik/keponyaan almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning). Dalam surat-surat bukti tersebut dibuat seakan-akan tergugat memperoleh tanah tersebut dari

Halaman 7 dari 13 hal putusan nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) padahal almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) semasa hidupnya tidak melimpahkan / mengoperkan hak atas tanah tersebut kepada tergugat;

21 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan surat-surat yang di beri tanda P.1 s/d P.5 sebagaimana tersebut di atas sudah dapat di buktikan bahwa sebidang tanah sebagaimana terurai dalam surat keterangan hak atas tanah tanggal 25 Juli 2011 Nomor 593.0/0207/SKHT.KAG/VII/2011 yaitu sebidang tanah yang terletak di kelurahan Kotaraya Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail Maddane dengan uk. 25.10 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan got dengan uk. 25.10 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rozak Karim dengan uk. 8.50 m
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan H. A. Rahman Tuhid dengan uk. 8.50 m

Berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, secara hukum adalah harta warisan peninggalan almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahumah Ibu Penggugat;

22 Bahwa oleh karena harta peninggalan Ayah Penggugat Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahumah Ibu Penggugat tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagikan harta warisan peninggalan almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahumah Ibu Penggugat, membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XII) mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kayuagung agar berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat(Penggugat I s/d Penggugat XII) untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan (Penggugat I s/d Penggugat XII adalah ahli waris dari Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahumah Ibu Penggugat;
- 3 Menetapkan harta yang berupa sebidang tanah yang terletak di kelurahan Kotaraya kecamatan Kota Kayuagung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1 Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail Maddane dengan uk. 25.10 m
 - 2 Sebelah Selatan berbatas dengan got dengan uk. 25.10 m
 - 3 Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rozak Karim dengan uk. 8.50 m
 - 4 Sebelah Barat berbatas dengan jalan H. A, Rahman Tuhid dengan uk. 8.50 mBerikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, secara hukum adalah harta warisan peninggalan almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahumah Ibu Penggugat ;
- 4 Membagikan harta warisan peninggalan almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahumah Ibu Penggugat(Penggugat I s/d Penggugat XII selaku ahli waris yang berhak;
- 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan peninggalan Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahumah Ibu Penggugat

Halaman 9 dari 13 hal putusan nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum Agama Islam;

- 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhum Ayah Penggugat (Ayah Penggugat bin Kuning) dan almahum Ibu Penggugat tersebut pada Penggugat I s/d Penggugat XII selaku ahli waris yang berhak;

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Namun jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tertanggal 29 September 2014 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I telah hadir menghadap sendiri sedangkan Penggugat II sampai Penggugat XII tidak hadir tetapi diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat dan kuasanya agar kiranya perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan kemudian atas nasehat tersebut para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan permohonan pencabutan perkara tersebut secara lisan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuklah segala hal ikhwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya Penguasaan harta waris oleh Tergugat dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah diberikan penasehatan oleh majelis hakim Penggugat dengan melalui kuasanya menyampaikan pernyataan pencabutan secara lisan atas sursat gugatannya yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut secara lisan oleh Penggugat melalui kuasanya karena itu majelis hakim berpendapat tidak ada lagi alasan bagi Pengadilan/Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kecuali untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang Kewarisan dan Penggugat yang mencabut surat gugatan tersebut sehingga para Penggugat patut disamakan dengan yang dikalahkan dalam perkara ini maka sejalan dengan maksud pasal 192 Rbg kepada penggugat haruslah dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal putusan nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan percabutan perkara Nomor 0511/Pdt.g/2014/PA.KAG, tanggal 25 September 2014 dari Penggugat;
2. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku Register perkara gugatan;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000;- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang terdiri dari DRS. H. KHOER AFFANDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUNADI, S.Ag dan SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NAHWA, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SYARIFAH AINI, S.Ag, M.HI

YUNADI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

NAHWA, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 341.000,-

Terbilang : tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Halaman 13 dari 13 hal putusan nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)